

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari tinjauan teori dan uraian analisis yang sudah dituangkan di dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan terdiri dari beraneka ragam suku, ras, budaya, agama yang tersebar luas di seluruh wilayah NKRI. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Secara etnis, hal ini disebabkan karena keragaman budaya yang menyebabkan adanya bermacam macam hukum adat dan agama yang berbeda beda dan sama sama hidup di tengah tengah masyarakat. Sementara faktor yuridisnya adalah karena adanya penggolongan penduduk dan hukum pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan di Indonesia diakui terdapat tiga sistem hukum yang hidup secara bersama sama di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum nasional, hukum adat dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan berlakunya pluralisme hukum. Pluralisme hukum ini masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka.

2. Bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan salah satu produk hukum berupa peraturan daerah yang berlaku di provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang di dalamnya berisi peraturan yang bersumber dari Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh yang meyakini Al-Quran dan Al-Hadist sebagai keyakinan dan pegangan hidup.

3. Bahwa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah Indonesia terhadap adanya sistem hukum lain selain sistem hukum nasional, yaitu Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh maka pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, dimana letak kekhususannya adalah Provinsi Aceh

boleh membuat peraturan perundang-undangan yang bercorak syariah, termasuk di dalamnya adalah Qanun Jinayat.

4. Bahwa Qanun Jinayat dalam penerapannya sering kali tidak sejalan dengan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah ICCPR. Akan tetapi Hak Asasi Manusia memiliki prinsip partikularisme yaitu prinsip dimana kebudayaan dianggap sebagai satu-satunya sumber keabsahan hak dan kaidah moral, dan Hak Asasi Manusia harus dipahami dalam konteks masing-masing negara.

5. Bahwa Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah dengan 13 suku asli dimana 12 suku nya menganut agama Islam dan menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dan bahwa adat istiadat dan hukum agama yang berlaku bagi masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sudah berlangsung sejak abad ke 13 semenjak zaman pemerintahan sultan Ali Mighayat Syah yang dianggap sebagai pendiri pertama kerajaan Aceh Darussalam.

6. Bahwa oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh tidaklah tepat apabila hanya ditinjau melalui hukum HAM saja namun juga harus memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, adat istiadat dan hukum agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh.

## **V.2 Saran**

Dari tinjauan teori dan uraian analisis yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Karena sering terjadi perbedaan paham antara HAM yang berlaku di hukum nasional dengan konsep HAM dalam Hukum Islam, sebaiknya HAM dan Qanun Jinayat jangan secara mutlak dipertentangkan antara satu dengan yang lain, tetapi dicari kesamaannya, dan dalam hal-hal tertentu sepanjang dimungkinkan diselaraskan dalam penerapannya.

2. Rakyat Aceh karena sangat kental kehidupan beragama dan adat istiadatnya terkadang kurang kesadaran hukumnya terhadap hukum HAM yang berlaku di Indonesia, karena itu disarankan supaya rakyat Aceh semakin meningkat kesadaran HAM nya, HAM perlu disosialisasikan secara berkesinambungan di lingkungan rakyat Aceh.
3. Karena adanya konsep HAM tersendiri dalam ajaran Islam, perlu digali nilai-nilai HAM dan ajaran atau agama Islam, dan selanjutnya disosialisasikan agar tidak terjadi banyak pertentangan dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985

Ahmad Hanafi, *Asas – asas Hukum Pidana Islam* ; Jakarta : Bilan Bintang, 1993.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers Edisi 6 Cet V, 1996.

Alston, Philip. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII

Anam, Choirul. 2015. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*, Jakarta: Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Djamali Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung : 2002

Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-21. Juga Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973

Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First Edition, (London: Meckler, 1990)

Jimly Ashhiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000. Jakarta: Balai Pustaka.

KH. Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Lorens Bagus. 2000. *Kamus Filsafat* Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama

Mochtar Kusumaadmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta Bandung, Cetakan ketujuh 1990

Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidanan Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009

Mukri Aji Ahmad, *Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negri Jakarta, 2015

Muladi, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", dalam buku *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan ergara hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996

Muslich, Ahmad. 2004. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983

Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 3<sup>rd</sup> Edition, New York: Oxford University Press, 2007

Sirajuddin dkk. *Legislative Drafting : Pelebagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: YAPPIKA dan MCW. 2006

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet ke-1 (Jakarta: pustaka alvabet, 2004)

Utriza Ayang, "Hukum Adat vis a vis Hukum Islam DI Aceh: Tinjauan Sejarah Hukum Di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688M" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol 38, No 2, Jakarta: 2008.

Wibowo Aji, *Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Trisatya: 2010

## 2. Jurnal / Makalah

Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" ([http://www.legalitas.org/incl-  
php//buka.php?d=art+4&f=Qanun.htm](http://www.legalitas.org/incl-<br/>php//buka.php?d=art+4&f=Qanun.htm))

I Nyoman Nurjaya, *Pengembangan Pemikiran Pluralisme Hukum*.  
(dikutip dari huma.co.id Universitas Brawijaya, Malang, 2009).

Jacques Robert, “*Constitutional and International Protection of Human Rights competing or Complementary System*”. Human Rights Law Journal, Vol 15, No 1-2, 31 March 1994, NP Engek Publisher

Jum Anggariani, “*Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*”. Jurnal Hukum no 3 Vol. 188 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Komnas perempuan, “*Kertas Kebijakan Materi Dialog Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,*” Draft III (10 Oktober 2005)

Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia dalam Untuk Apa...*,

Marzuki, “*Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*”. Universitas Negeri Yogyakarta

Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, Yogyakarta

Safitri Myrna, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? : Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institut, 2011)

Sholahudin, Umar. “*HAM Pancasila; Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan*

Wahyuni Della, *Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Kedepan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang  
Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006  
tentang Pemerintahan Aceh

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

#### **4. Sumber Internet**

[icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/](http://icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/)

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

diunduh pada tanggal 7 Maret 2017

<http://icjr.co.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>

diunduh pada tanggal 22 Februari 2017

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Aceh> diunduh pada tanggal 27 Desember  
2017